

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 36 TAHUN 1996
TENTANG

PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

- Menimbang : bahwa guna penanggulangan serta pencegahan terhadap terjangkitnya penyakit hewan ternak dalam rangka usaha kesehatan hewan ternak khususnya yang diperdagangkan di pasar-pasar hewan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, maka dipandang perlu untuk mengadakan pemeriksaan kesehatan hewan ternak tersebut yang ketentuan-ketentuannya dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Memingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
2. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Kesehatan Hewan ;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Pemeriksaan, pencegahan dan Pengobatan Penyakit Hewan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Acara Hukum Pidana ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat kepada Daerah Tingkat II ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri 105 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II ;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Peternakan Kepada Daerah Tingkat II ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- e. Dinas Peternakan Daerah, adalah Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- f. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- g. Surat Keterangan Kesehatan Ternak, adalah Surat Keterangan yang berisi tentang Kesehatan dan hal-hal yang berkaitan dengan ternak yang diperiksa.

B A B II PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK

Pasal 2

Bagi Pemilik atau pedagang ternak yang memperdagangkan ternaknya dan atau tukar menukar ternak di Daerah terlebih dahulu harus memeriksakan kesehatan ternaknya kepada Pejabat Dinas Peternakan Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Sebagai bukti telah diperiksa kepada pemilik atau pedagang ternak diberikan Surat Keterangan Kesehatan Ternak ;
- (2) Surat Keterangan Kesehatan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pemeriksaan ;
- (3) Surat Keterangan Kesehatan Ternak yang telah dimiliki oleh pemilik atau pedagang ternak harus disimpan dengan baik dan sewaktu-waktu ada pemeriksaan oleh petugas maka pemilik atau pedagang ternak wajib menunjukkan Surat Keterangan tersebut.

Pasal 4

Ternak yang menurut hasil pemeriksaan ternyata menderita atau diduga menderita penyakit menular dilarang diperdagangkan dan harus dipisahkan dengan ternak lainnya serta diadakan tindakan lebih lanjut.

B A B III
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Terhadap pemilik atau pedagang ternak yang ternaknya diperiksa kesehatannya dikenakan retribusi ;
- (2) Besarnya retribusi setiap pemeriksaan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk seekor sapi, kerbau atau kuda sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
 - b. Untuk seekor kambing atau domba sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
 - c. Untuk seekor babi sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;

Pasal 6

Hasil pungutan retribusi dimaksud pada ayat (2) Pasal 5 Peraturan Daerah ini, disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima/Penyeter pada Dinas Pendapatan Daerah.

B A B IV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2, 3 dan 4 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah Pelanggaran.

B A B V
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku :
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan melakukan pemeriksaan ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

B A B VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

ttd

Drs. SOETOMO

Ditetapkan di : S I D O A R J O
Pada tanggal : 7 Maret 1996
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S I D O A R J O

ttd

S O E D J I T O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 April 1996 Nomor 172/P Tahun 1996.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. MOH. SAFII AS'ARI
Pembina Utama Madya
NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 12 Tahun 1996 Seri B pada tanggal 22 Mei 1996.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S I D O A R J O
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

SOENJOTO, SH
Pembina Tingkat I
Nip. 010 068 733

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
Asisten Tata Praja



SUTARNO, SH
Pembina
Nip. 010 027 183

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 36 TAHUN 1996
TENTANG
PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PENJELASAN UMUM

Dalam rangka usaha peningkatan atau pelayanan terhadap masyarakat atau pelaksanaan pembangunan di Daerah dalam mewujudkan Otonomi yang nyata dan bertanggung jawab serta guna mewujudkan secara berdayaguna dan berhasil guna dari salah satu program pembangunan di bidang peternakan. maka diperlukan adanya berbagai upaya yang diarahkan untuk maksud dan tujuan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penyakit hewan (ternak) yang dapat menimbulkan penularan, penurunan daya produksi dan populasi serta kematian terhadap ternak tersebut sangat diperlukan adanya penolakan, pencegahan serta pemberantasannya.

Sebagai tindak lanjut serta dalam rangka menggali sumber Pendapatan Asli Daerah, maka Pemerintah Daerah memandang perlu menetapkan ketentuan pemeriksaan kesehatan ternak Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, yang selanjutnya dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL ,

Pasal 1 s/d 2	: Cukup jelas.
Pasal 3 ayat (1)	: a. Bentuk, warna serta isi Surat Keterangan Kesehatan Ternak dimaksud pada ayat (1) Pasal 3 Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
Pasal 3 ayat (2) dan (3)	: Cukup jelas
Pasal 4 s/d 10	: Cukup jelas

----- oOo -----